

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdimensi ketuhanan dan beragama yang tercermin di dalam rumusan dasar negara “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketuhanan Yang Maha Esa juga disepakati untuk ditempatkan sebagai sila pertama Pancasila. Sebagai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan nafas sekaligus roh bagi keseluruhan sila-sila Pancasila. Menurut Jimly Asshiddiqie, sila pertama dan utama tersebut menerangi keempat sila lainnya. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang lahir tahun 1945, adalah hasil perenungan dan pemikiran manusia Indonesia yang mendalam, sementara agama (Islam) berasal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi pedoman hidup manusia.<sup>1</sup>

Negara Indonesia berlandaskan Pancasila, dimana agama mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara serta untuk melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar agama dapat benar-benar menjiwai kehidupan bangsa, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat sebagai manifestasi dan pencerminan taqwa kepada Allah, Tuhan Yang

---

<sup>1</sup> M. Syamsudin, et. al., 2019, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 1.

Maha Esa.<sup>2</sup> Indonesia menempati posisi penduduk terbesar keempat di dunia. Ini kekuatan bagi negara kita, tapi di tengah kekuatannya ada kelemahan kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi masalah besar yang perlu penanganan serius. Islam memiliki caranya sendiri untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat. Besarnya potensi zakat Indonesia merupakan hal positif yang meningkatkan kepercayaan diri bahwa negara ini mampu keluar dari kemiskinan.<sup>3</sup>

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang merupakan rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang zakat dalam istilah berbeda tidak kurang dari 82 kali. 30 diantaranya ditulis dengan kalimat ma'rifah (bermakna zakat harta), dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan shalat.<sup>4</sup>

QS. An-Nūr: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. An-Nūr: 56)

Pengelolaan zakat awalnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, namun Undang- Undang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>3</sup> Sasti Anjana Widhyasti, 2021, *Pendekatan Kualitatif: Model Penyaluran Zakat Yang Efektif Di Lembaga Amil Zakat*, Vol. 22 No 1, Jurnal EKOBIS, hlm. 60 – 65.

<sup>4</sup> Armiadi Musa, 2019, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh, hlm. 3.

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Sehingga sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang terbaru yang resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 Pasal. Tak lupa di dalamnya juga mencantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat lembaga yang mempunyai kewenangan mengelola zakat di Indonesia yaitu ;

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai pada tingkat kabupaten/kota.
2. LAZ (Lembaga Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat/swasta tujuannya untuk membantu tugas BAZNAS,

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, 2019, Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional, Jurnal Asy-Syukriyah, Vol. 20, No. 1, STAI Asy-Syukirah Tangerang, hlm.42 – 44.

contoh lembaga ini seperti LAZISMU, LAZISMU, Dompot Dhu'afa, rumah zakat dan lain-lain

3. UPZ (Unit Pengelola Zakat) yakni lembaga ini dibentuk oleh BAZNAS perpanjangan tangan BAZNAS ditingkat kecamatan. Yang tugasnya mendata muzakki dan mustahik samapi pada tingkat kelurahan/desa.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat meskipun masih bersifat voluntary (sukarela) yang seharusnya adalah bersifat mandatory (wajib) kepada muzaki, karena semenjak zakat disyariatkan sudah bersifat wajib.<sup>7</sup> Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat harus diatur oleh negara untuk menciptakan kesatuan sistem dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan

---

<sup>6</sup> Adanan Murah Nasution, 2020, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Vol. 1 No. 2, Journal Of Islamic Social Finance Management, hlm. 296 – 297.

<sup>7</sup> Ahmad Satori Ismail, et. All., 2018, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, hlm. 87.

pendayagunaan zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak dapat diartikan sebagai sentralisasi pengelolaan zakat tetapi dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa kriminalisasi amil jika tidak berizin dari pejabat berwenang, lebih ditekankan untuk menginventarisir, menertibkan, mewujudkan akuntabilitas, dan transparansi kepada lembaga yang mengelola zakat dari masyarakat.<sup>8</sup> Izin dari pejabat yang berwenang diharapkan agar pihak yang mengelola zakat dari masyarakat dapat dijamin menyalurkan zakat yang dikelola secara benar. Lembaga pengelola zakat (amil zakat) tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25, Pasal 37, dan Pasal 38 yang mengatur tentang larangan dalam pengelolaan zakat dan Pasal 39 sampai Pasal 42 mengatur tentang ketentuan pidana dalam pengelolaan zakat yaitu :

Pasal 25, “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.”

Pasal 37, “Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan (mengadaikan), menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.”

Pasal 38, “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau

---

<sup>8</sup>Oni Sahroni, et. All., 2020, *Fikih Zakat Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 286.

- pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.”
- Pasal 39, “Setiap orang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan Pasal 25 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”
- Pasal 40, “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”
- Pasal 41, “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”
- Pasal 42, “(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.”  
“(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.”

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga zakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat dalam Pasal 25, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga zakat merupakan sebuah isu serius yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan, mengingat lembaga pengelola zakat mempunyai wewenang dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian kepada masyarakat. Dan rata-rata lembaga pengelola zakat mengelola dana zakat itu tak sedikit yang rata-rata milyaran bahkan sampai triliyunan. Seperti contoh Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai potensi zakat secara

keseluruhan mencapai 4,3 Triliun Rupiah<sup>9</sup> Maka potensi adanya penyalahgunaan dana zakat ini sangat besar dan menurut pendapat penulis Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang sekarang belum maksimal diterapkan.

Beberapa bentuk perbuatan melawan hukum yang sering dilakukan oleh lembaga zakat antara lain:

1. Penyalahgunaan Dana Zakat, dana zakat yang seharusnya digunakan untuk membantu mustahik (orang yang berhak menerima zakat) justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Korupsi, tindakan korupsi dalam pengelolaan dana zakat dapat berupa penggelapan, penyuapan, atau kolusi.
3. Pelanggaran Hukum, lembaga zakat dapat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tidak memiliki izin operasional, tidak melaporkan keuangan secara transparan, atau melakukan investasi yang berisiko.
4. Pengelolaan yang Tidak Transparan: Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat membuat masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana dana zakat digunakan.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

---

<sup>9</sup> Pra penelitian dengan Bapak Afrianto Korga, *Wakil Ketua I Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat*, tanggal 30 September 2023, Jam 14.00 WIB.

<sup>10</sup> Pra penelitian dengan Bapak Afrianto Korga, *Wakil Ketua I Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat*, tanggal 30 September 2023, Jam 14.00 WIB.

Zakat telah menegaskan lembaga yang mempunyai hak untuk melakukan pengelolaan zakat adalah lembaga yang memperoleh izin sesuai sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Sehingga pemerintah melarang melakukan pengelolaan zakat tanpa izin sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang pengelolaan zakat yang menjadi payung hukum dalam pengaturan pengelolaan zakat di Indonesia. Pasal 38 Undang-Undang Pengelolaan Zakat telah memberikan penjelasan dan dasar hukum yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.”

Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Negara kesatuan Republik Indonesia harus patuh dan melaksanakan hukum yang ada di Indonesia salah satunya adalah aturan hukum mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Penulis akan melakukan kajian terhadap lembaga pengumpul zakat yang sudah dan belum mempunyai izin di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penulis akan mengkaji penegakan hukum dibidang pengelolaan zakat di Sumatera Barat yang dirasakan sangat diperlukan dalam mengatasi lembaga pengumpul zakat yang tidak mempunyai izin sehingga dana umat dapat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Penegakan hukum dibidang pengelolaan zakat dirasakan sangat



diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini sehingga pengelolaan zakat bisa dilakukan secara profesional, sehingga dana zakat yang dihimpun dari muzakki dapat diberikan kepada mustahik yaitu orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam dan aturan yang berlaku yang berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, dan keberlangsungan yang berkelanjutan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu dalam melakukan upaya penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian), mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara substansi ingin menertibkan pengelolaan zakat secara akuntabel. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 41 jo Pasal 38 menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang tanpa izin pemerintah berwenang dapat diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kebijakan kriminalisasi, dalam hukum pidana meliputi dua masalah, yaitu apakah dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan

apakah kriteria yang digunakan dalam melakukan kriminalisasi, terlebih persoalan pengelolaan zakat ini menjadi penting karena pengelolaan zakat lebih dekat dengan delik penipuan yang berkaitan dengan delik penodaan agama dan isu hak asasi manusia.

Adanya penegasan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, telah jelas dan nyata bahwa pengumpulan zakat oleh lembaga yang tidak berwenang dan tidak memiliki izin merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Larangan tersebut terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi : “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.” Ancaman hukum pidana terhadap pelaku pengumpulan zakat yang tidak memiliki izin dimuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Seiring dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat juga ditegaskan

kembali bahwa lembaga yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk BAZNAS, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat. Larangan pemerintah melakukan larangan pengelolaan zakat tanpa izin tersebut karena dapat menyebabkan efek negatif atau ancaman terhadap masyarakat dan negara. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Afrianto Korga yang merupakan Wakil Ketua I Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat yang mengatakan bahwa :



“Pengelolaan zakat di Provinsi Sumatera Barat harus dikelola oleh Amil Zakat yang berwenang. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwasanya lembaga yang berwenang mengelola zakat adalah BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang BAZNAS bentuk dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memperoleh izin dari Kementrian Agama Republik Indonesia. Pengaturan ini bermaksud adalah agar dana zakat yang dikelola jelas dan diberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Sehingga jangan sampai dana zakat tersebut tidak dikelola secara professional seperti kasus beberapa waktu yang lalu pada tahun 2021 ada Lembaga Amil Zakat yang tidak memiliki izin yaitu Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA) sebagai sponsor gerakan terorisme Jamaah Islamiyah. Dana zakat LAZ BM ABA digunakan untuk mengirim kader-kader ke daerah-daerah konflik seperti Negara Syria, Irak dan Afganistan. Berangkat dari kasus tersebut maka perlu kiranya pemerintah melarang lembaga zakat yang tidak memiliki izin ini untuk melakukan pengelolaan zakat karena bertentangan dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Dan BAZNAS sendiri sebagai lembaga resmi pemerintah yang mempunyai

wewenang mengelola zakat di Republik Indonesia sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat akan terus mengelola dan memberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip BAZNAS yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI"<sup>11</sup>


Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang tidak memiliki izin memiliki resiko yang sangat serius. Dana zakat yang telah dihimpun dari muzakki berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok yang berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kasus Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA) sebagai sponsor gerakan terorisme Jamaah Islamiyah pada tahun 2021 yang lalu menjadi pelajaran dalam melakukan penegakan hukum bagi lembaga pengelolaan zakat yang belum memiliki izin. Kontrol pemerintah dalam hal ini BAZNAS Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia sangat diperlukan, karena untuk lembaga resmi saja mempunyai kewajiban untuk melaporkan pengumpulan dan penggunaan dana zakat tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Maka akan sangat rawan dan berpotensi apabila lembaga pengelolaan zakat yang tidak memiliki izin ini untuk menyalahgunakan dana zakat yang telah mereka himpun untuk kegiatan yang mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurunkan minat masyarakat Indonesia yang mayoritas

---

<sup>11</sup> Pra penelitian dengan Bapak Afrianto Korga, *Wakil Ketua I Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat*, tanggal 30 September 2023, Jam 14.00 WIB.

muslim untuk membayar zakat. Maka pemerintah dan aparat penegak hukum harus hadir terkait hal ini.

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website resminya telah merilis data lembaga pengelolaan dan pengumpul zakat yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat di Republik Indonesia dan juga merilis lembaga pengelolaan dan pengumpul zakat yang tidak memiliki izin sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat di Republik Indonesia. Lembaga yang resmi dan yang mempunyai wewenang melakukan pengelolaan zakat tersebut yang pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sudah ada di tingkat pusat dan sudah terbentuk juga di 34 BAZNAS tingkat provinsi dan 464 BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota. Kedua Kementerian Agama Republik Indonesia juga merilis Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mempunyai izin resmi dan berwenang melakukan pengelolaan zakat di Republik Indonesia ada sebanyak 37 Lembaga Amil Zakat skala nasional, 33 Lemabag Amil Zakat skala provinsi, dan 70 Lembaga Amil Zakat skala Kabupaten/Kota yang telah memiliki izin dan legalitas untuk melakukan pengelolaan dan pengumpulan zakat. Kementerian Agama Republik Indonesia juga merilis ada 108 Lembaga Amil Zakat yang telah melakukan aktivitas pengelolaan dan pengumpulan zakat yang tidak memiliki izin dan legalitas untuk melakukan pengelolaan dan



pengumpulan zakat di Republik Indonesia.<sup>12</sup> Lembaga Amil Zakat yang berjumlah 108 melanggar Pasal 41 jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat tanpa izin pemerintah berwenang dapat diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tidak terbantahnya kegiatan pengumpulan zakat oleh lembaga yang tidak memiliki izin adalah kegiatan yang melanggar hukum pidana, aparat penegak hukum dan instansi berwenang lainnya harus mampu untuk memberantas praktek kegiatan pengumpulan zakat oleh lembaga yang tidak berwenang tersebut. Namun berdasarkan informasi dari BAZNAS Provinsi Sumatera Barat belum satupun pelaku tindak pidana pengumpulan zakat oleh lembaga yang tidak memiliki izin di Sumatera Barat dijatuhi sanksi pidana sesuai yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Dari kenyataan ini timbul pertanyaan, apakah aparat penegak hukum yang tidak bekerja secara profesional sehingga tidak mampu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pengumpulan zakat yang tidak memiliki izin tersebut, fasilitas atau sarana penunjangkah yang tidak maksimal dimiliki oleh aparat penegak hukum, ataukah aturan hukum tentang pelarangan tentang lembaga yang tidak memiliki izin dalam melakukan pengumpulan zakat tersebut yang tidak

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya”, <http://kemenag.go.id>, dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2023 Jam 11.10.

bisa diterima oleh masyarakat, sebab terkadang cara yang paling efektif untuk memaksakan kepentingan, memonopoli hak, dan menindas pihak lain adalah lewat kebijakan hukum, sehingga sampai saat ini praktek pengumpulan zakat oleh lembaga yang tidak memiliki izin masih terjadi secara terus-menerus.

Penegakan hukum terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin tentu saja merupakan sesuatu yang baru, karena itu regulasi pemidanaan melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat dapat dimaknai sebagai satu kekayaan khazanah akademik yang menarik untuk ditelaah, dikaji dan patut untuk diteliti dalam sebuah karya ilmiah. Untuk itu, penelitian ini akan memfokuskan pada **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengelola Zakat Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Di Sumatera Barat”**. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui argumentasi yang melatar belakangi, proses perumusan dan implementasi kebijakan dalam rangka politik hukum di Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan secara sistemik dan holistik agar peran kontributif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menjadi pilar moralitas pembangunan menuju tercapainya tata kehidupan yang lebih bermartabat secara fisik, material, dan mental.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh aparat penegak hukum di Sumatera Barat ?
2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum di Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh aparat penegak hukum di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum di Sumatera Barat.


### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis



- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, khususnya dalam Penerapan dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
  - b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum, penegakan hukum dan sumbangan pikiran bagi kepentingan akademis dan bahan kepustakaan.
2. Manfaat praktis
- a. Diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum di Indonesia khususnya Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk kepastian hukum dalam penerapan KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap tindak pidana pengelolaan zakat di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri.



**E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran informasi dan kepustakaan yang dilakukan penulis tentang keaslian penelitian terhadap studi kasus penegakan hukum terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Sumatera Barat belum ditemuinya suatu karya ilmiah lain yang sesuai dengan judul yang akan diteliti penulis. Kemudian

ditemukan penelitian yang dilakukan oleh :

1. Didi Sabir, 2016, Tesis di Magister Kenotariatan Universitas Andalas dengan judul “Kewenangan Yayasan Mengumpulkan Dana Masyarakat Berupa Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Lainnya Di Kota Pekanbaru”. Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah kewenangan yayasan mengumpulkan dana masyarakat berupa zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya di kota Pekanbaru?

b. Bagaimanakah pengawasan terhadap yayasan yang mengumpulkan dan masyarakat berupa zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya di kota Pekanbaru?

2. Rabith Madah Khulaili Arsyah, 2013, Tesis di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Kebijakan Kriminalisasi Tentang Tindak Pidana Pengelolaan Zakat (Studi Kritis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Pidana Islam)”. Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :

a. Apakah perbuatan dalam Pasal 39 sampai dengan 42 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dianggap kriminal, sudah memenuhi prinsip-prinsip kebijakan kriminalisasi?

b. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi tentang perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana terdapat pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat, jika hal itu ditinjau dari segi prinsip-prinsip hukum pidana Islam?

3. Rizki Ardhani Situmorang, 2018, Tesis di Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Analisis Yuridis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi BAZNAS dan LAZ Sumatera Utara)”. Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan dan pendayagunaan zakat di Indonesia ?
- b. Bagaiman ketentuan sanksi pidana dalam perundang-undangan zakat di Indonesia ?
- c. Bagaimana implementasi ketentuan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bagi pengelola zakat di Sumatera Utara ?

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, dalam hal ini yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh aparat penegak hukum di Sumatera Barat ?
2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum di Sumatera Barat?

Dengan demikian penulisan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas, persamaannya yaitu sama sama menganalisis tentang tindak pidana pengelolaan zakat. Perbedaannya yaitu pada Tesis ini penulis membahas lebih dalam mengenai peraturan terhadap tindak pidana pengelolaan zakat serta ruang lingkup penelitian terhadap tesis ini lebih luas yaitu membahas tentang penegakan hukum terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin melakukan pengumpulan dan pengelolaan zakat di Sumatera Barat.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Istilah teori berasal dari bahasa Yunani: *theoria* artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang.<sup>13</sup> Kata teori sendiri memiliki banyak arti yang pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.<sup>14</sup> Teori dapat digunakan asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan yaitu teori kekuasaan

---

<sup>13</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 43

<sup>14</sup> Fitri Noer Janah, Ghina Wahyuningsih, Muhammad Roy Purwanto, *Sistem Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi: studi kasus indonesia dan saudi arabia*, jurnal mahasiswa fiai-iii, at-thullab, Vol.2, Nomor 1, 2021, hlm. 21-22.

dan teori keadilan. Teori juga dapat digunakan untuk suatu gambaran masa depan.<sup>15</sup> Muchtar Yahya sebagaimana yang telah dikutip dalam bukunya Sudikno Moertokusumo menyatakan teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhan secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengetahui hukum positif yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan yang menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Dalam penelitian ini, adapun teori yang yang dipakai adalah :

### **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum.<sup>17</sup> Penegakan hukum berkaitan erat dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai

---

<sup>15</sup> Sudikno Moertokusumo, 2014, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 4.

<sup>16</sup> Ibid, hlm.57

<sup>17</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 36

politik kriminal yang dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan.<sup>18</sup> Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-Faktor tersebut adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>19</sup> Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 61.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berhubungan karena merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum serta merupakan esensi dari penegakan hukum. Apabila salah satu dari kelima faktor tersebut tidak harmonis maka penegakan hukum akan sulit dicapai.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.<sup>20</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul

---

<sup>20</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa, Vol.13 No.1, 2019, hlm. 33-34.

yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep.

Konsep yang penulis maksud adalah :

#### **a. Penegakan Hukum**

Istilah penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di samping istilah penegakan hukum, terdapat istilah lain yakni penerapan hukum tetapi tampaknya istilah penegakan hukum paling sering digunakan. Ada pendapat yang keliru di masyarakat bahwa penegakan hukum itu hanya melalui proses pengadilan. Ada pula pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, padahal penegakan hukum itu adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum itu ditegakkan tetapi masyarakat wajib berperan dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai sudah ikut menegakkan hukum, karena membuang sampah di sungai adalah pelanggaran.

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Andi Hamzah selalu diasosiasikan dengan force sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sesuai dengan mengingat ruang lingkup yang lebih luas.



Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

#### **b. Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan bahwa “tindak pidana atau strafbaar feit” yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.<sup>21</sup> Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

### c. Zakat

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain adalah “pengembangan”. Harta yang diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna, meskipun secara kuantitatif berkurang. Zakat juga berarti “penyucian” dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh Al-Qur’an dilarang memakainya.<sup>22</sup> Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci/bersih dan masalah. Sesuatu itu, ‘zaka’ berarti tumbuh dan berkembang, sedangkan seseorang yang dikatakan ‘zaka’ berarti orang ini baik.<sup>23</sup>

Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud syaltut, seorang ulama

---

<sup>21</sup> Jurdi Fajlurahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 239.

<sup>22</sup> Khoiril Abror, 2019, , *Op. cit.*, hlm. 1.

<sup>23</sup> Ahmad Sudirman Abbas, 2017, *Op. cit.*, hlm.4.

kontemporer dari Mesir, mendefinisikannya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan zakat adalah ibadah maliah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).<sup>24</sup>

#### **d. Tindak Pidana Pengelolaan Zakat**

Tindak pidana pengelolaan zakat merupakan perbuatan pengelolaan zakat yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. dimana perbuatan pidana pengelolaan zakat diatur di dalam Pasal 25, Pasal 37, dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25, “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.”

Pasal 37, “Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan (mengadaikan), menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.”

Pasal 38, “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.”

Sehingga barang siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur didalam unsur Pasal 25, Pasal 37, dan Pasal 38 Undang-

---

<sup>24</sup> Khoiril Abror, 2019, *Op. cit.*, hlm. 2.

Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dapat dikenakan sanksi pidana yaitu sebagaimana yang diatur didalam Pasal 39 sampai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 39, “Setiap orang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan Pasal 25 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 40, “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 41, “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Pasal 42, “(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.”

“(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.”

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ialah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup> Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.60.

atau dilaksanakan. Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan khusus dalam bidang hukum. Penelitian hukum sendiri merupakan usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, oleh karena kaedah-kaedah hukum pada hakekatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia. Metode ilmiah dari suatu pengetahuan merupakan segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada satu kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, namun suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari antara gejala yang satu dengan yang lainnya.<sup>26</sup>

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun Tesis ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau sosiologi yuridis (yuridis empiris) dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 43.

terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>27</sup>

Penelitian bersifat deskriptif analitis ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada setiap penelitian dilakukan. Kemudian, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengelolaan zakat oleh aparat penegak hukum di Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Sumatera Barat dan bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengelolaan zakat oleh lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin di Sumatera Barat.

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-106.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam data yang digunakan yaitu :

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dan diperoleh setelah melakukan penelitian lapangan, artinya data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan pihak-pihak yang berwenang diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan khusus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang, yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- e) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- h) Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
- i) Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama merupakan buku-buku hukum termasuk tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini diperoleh dari bahan apapun yang berkaitan untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder. Dapat



berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan bahan hukum yang diambil dari internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

##### a. Penelitian Lapangan

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan cara:

##### 1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “content analysis”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

##### 2) Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah penulis angkat.

Pada teknik wawancara ini, penulis menggunakan **sampel purposive (Purposive or Judgment Sampling)** dimana teknik penarikan

sampel diambil oleh pertimbangan penulis sendiri. Pada tesis ini, penulis melakukan komunikasi langsung dengan para responden yang terkait, yakni Pimpinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat, polisi di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan mustahik yang menerima zakat di Sumatera Barat.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh bahan-bahan dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 4) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan di lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Proses yang digunakan adalah *editing*, tujuannya adalah memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dari data yang diperoleh dan kemudian memperbaikinya.

## b. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis melakukan pendekatan analisis data berupa analisis secara kualitatif terhadap data yang telah diolah dan menggabungkan permasalahan yang dikemukakan tanpa menggunakan perumusan statistik tetapi dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, serta pendapat penulis sendiri.

